



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6752-6766

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember

Denny Ferdiantoro<sup>1✉</sup>, Aminatul Afilah<sup>2</sup>, Chintya Dwi Lestari<sup>3</sup>, Mohammad Misbaqul Arfah<sup>4</sup>,  
Ichah Yunia Rahmawati<sup>5</sup>, Muhammad Ridwan Effendi<sup>6</sup>, Harum Rizky Amalia<sup>7</sup>, Adam Muhshi<sup>8</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Jember

Email: [ppkormawasibfhunej@gmail.com](mailto:ppkormawasibfhunej@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan isu yang paling disorot baik di masyarakat lokal maupun masyarakat global. Salah satu faktor yang memicu prevalensi dan penanganan pada kasus kekerasan seksual adalah tingkat kesadaran hukum di kalangan perseorangan. Bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penuntutan pada pelaku kekerasan seksual. Sangat disayangkan pula bahwa dengan maraknya kasus kekerasan seksual menjadikan adanya hak asasi manusia mulai tidak dipedulikan. Sampai pada saat ini pun studi yang mengeksplorasi hubungan antara kesadaran hukum dengan kekerasan seksual masih sangat terbatas, terutama pada konteks latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Karanganyar terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual serta menganalisis sejauh mana tingkat kesadaran hukum berkontribusi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengevaluasi dampak dari adanya kesadaran hukum terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Terkait dengan pengumpulan data metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis berharap akan ditemukan hubungan antara tingkat kesadaran hukum dan insiden kekerasan seksual. Hasilnya dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kesadaran hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi pengembangan program-program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat yang lebih efektif dalam melawan kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Kesadaran Hukum, Pendidikan Hukum.*

## Abstract

Sexual violence is the most highlighted issue in both local and global society. One of the factors that triggers the prevalence and handling of sexual violence cases is the level of legal awareness among individuals. That legal awareness has an important role in efforts to prevent, handle and prosecute perpetrators of sexual violence. It is also very unfortunate that with the rise in cases of sexual violence, human rights are starting to be ignored. To date, studies exploring the relationship between legal awareness and sexual violence are still very limited, especially in the context of different cultural and social backgrounds. Therefore, this research aims to assess the level of legal awareness of the community in Karanganyar Village regarding criminal acts of sexual violence and analyze the extent to which the level of legal awareness contributes to efforts to overcome criminal acts of sexual violence. Apart from that, this research is also to evaluate the impact of legal awareness on efforts to prevent and handle cases of sexual violence. This research uses a qualitative approach, namely a way of analyzing research results that produces analytical descriptive data. Regarding data collection, the methods used are observation, interviews and documentation. In this research, the author hopes to find a relationship between the level of legal awareness and incidents of sexual violence. The results may provide better insight into how legal awareness can be used as a tool to prevent and address sexual violence. In addition, this research can also provide a basis for the development of legal education programs and public awareness campaigns that are more effective in fighting sexual violence.

Keyword: *Sexual Violence, Legal Awareness, Legal Education.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Lebih jauh, kekerasan seksual harus dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia (Muhammad Ridwan Lubis dkk., 2023). Kekerasan seksual tidak jarang terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Selain itu, kasus kekerasan seksual seringkali terjadi pada kelompok rentan, misalnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, kekerasan seksual menjadi fenomena yang menakutkan bagi para perempuan, khususnya perempuan yang mempunyai kesibukan di luar mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga dapat mengalami kasus kekerasan seksual (Fadia dkk., 2022). Selain perempuan, perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan seksual juga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan tersebut bukan hanya pada persoalan sandang, pangan, dan papan (Diana Okta Rasbina Ginting, 2021), akan tetapi juga kondisi psikologis dan mentalnya (Fadia dkk., 2022). Dalam konteks ini, perlindungan dari kekerasan seksual juga harus didapatkan oleh

Copyright @ Denny Ferdiantoro, Aminatul Afilah, Chintya Dwi Lestari, Mohammad Misbaqul Arfah ,  
Ichah Yunia Rahmawati, Muhammad Ridwan Effendi, Harum Rizky Amalia, Adam Muhshi

anak.

Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia sudah termuat dalam beberapa peraturan setingkat Undang-Undang (UU). Namun demikian, meskipun pengaturan terkait dengan kekerasan seksual sudah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak ditemukan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat 9.645 kasus kekerasan hingga tindak pidana terhadap anak sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Kemudian diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus (Eko Nordiansyah, 2023).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi juga di wilayah-wilayah pedesaan (Antari, 2021). Salah satu desa yang jarang muncul dalam pemetaan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jember adalah Desa Karanganyar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa anggota masyarakat Desa Karanganyar, ditemukan fakta bahwa pernah terjadi kasus kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual tersebut didominasi dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur juga sudah diatur secara komprehensif. Di mana, pengaturan mengenai kekerasan seksual termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam lingkup yang lebih sempit, pengaturan kekerasan seksual di Kabupaten Jember juga telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. Namun demikian, masyarakat Desa Karanganyar menganggap bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi atau keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Karanganyar yang mengetahui tidak menghiraukan permasalahan tersebut. Dari uraian tersebut, diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Karanganyar, khususnya terkait dengan kekerasan seksual dinilai masih rendah.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji dan memetakan secara langsung terkait dengan kondisi kekerasan seksual di Kabupaten Jember, terkhusus di Desa Karanganyar. Pemetaan tersebut untuk melihat kondisi kekerasan seksual di Desa Karanganyar dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan kekerasan seksual di Desa

Karanganyar. Dengan demikian, penelitian ini akan memetakan kasus kekerasan seksual di Desa Karanganyar dan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember".

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Silalahi, 2009). Di mana, penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berusaha untuk mengkaji hukum dalam artian yang nyata atau dapat disebut melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris identik dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, misalnya hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2007).

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Lebih lanjut, data deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Achmad & Mukti Fajar, 2015), serta dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder (Soekanto, 1986) (Asikin, 2004). Dalam pendekatan ini difokuskan pada kualitas data, sehingga peneliti diharuskan dapat menentukan, memilah, dan memilih data atau bahan yang berkualitas dan relevan dengan isu yang dikaji.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat di mana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa yang berada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yakni Desa Karanganyar. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Karanganyar dikarenakan beberapa alasan. Pertama, bahwa sampai dengan saat ini masih belum ada belum penelitian yang memetakan berkenaan dengan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jember, terkhusus Desa Karanganyar. Kedua, dengan besarnya potensi yang ada, ternyata masih banyak

problematika yang harus segera diselesaikan di Desa Karanganyar, dan salah satunya adalah kasus kekerasan seksual. Ketiga, kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Desa Karanganyar masih sangat minim penanganan, sehingga kasus kekerasan seksual menjadi semakin marak dan tidak terdeteksi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang objektif. Dengan demikian, sumber data ialah semua informasi, baik benda nyata, hal yang abstrak, maupun fenomena/gejala secara kualitatif (Sukandarrumidi, 2012). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat yang ditinjau melalui penelitian (Soekanto, 1986). Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Perangkat Desa Karanganyar, Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu, siswa-siswi sekolah di lingkup Desa Karanganyar, dan korban kekerasan seksual di Desa Karanganyar; dan
- b. Data Sekunder, yaitu setiap data yang didapatkan dari sumber kedua meliputi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dikaji (Soekanto, 1986).

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk menginventarisasi data dari satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni:

- a. Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti (Narbuko & H. Abu Achmadi, 2013).
- b. Wawancara, yakni media perolehan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun & Effendi, 1981). Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah (Narbuko & H. Abu Achmadi, 2013).
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam bentuk data primer dan sekunder, kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis data menurut Sugiyono. Analisis data dibagi menjadi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2018). Masing-masing tahapan analisis data akan dijelaskan di bawah ini.

### a. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data secara objektif, dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

### b. Reduksi Data

Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan dalam bentuk data primer yang telah dicatat, kemudian direduksi mana yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Hal ini juga berlaku bagi penelusuran data sekunder melalui studi pustaka yang akan dipilih serta dipilah sesuai dengan topik penelitian ini.

### c. Display Data

Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam penelitian kualitatif dengan teks dan naratif. Selanjutnya, peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data yang disajikan dalam bentuk narasi berupa jumlah korban kekerasan seksual di Desa Karanganyar.

### d. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap setelah Display Data, kemudian akan ditarik kesimpulan/verifikasi secara kritis menggunakan metode induktif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### 1. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang akan berakibat pada psikis dan/atau fisik yang akan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang (Anggraeni & Humaeroh, 2021). Adapun jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual telah di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Di mana, Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan, bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan

sterilisasi;penyiksaan seksual;eksploitasi seksual;perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.


Kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat memberikan dampak destruktif secara signifikan kepada korban (Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf, 2015). Adapun dampak yang dimaksud, yaitu penderitaan fisik, kesehatan, ekonomi, mental, dan sosial sampai dengan politik. Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia sudah termuat dalam beberapa peraturan setingkat Undang-Undang (UU). Tidak hanya itu, di tingkat daerah provinsi hingga kabupaten juga telah memiliki pengaturan terkait dengan kekerasan seksual. Adapun peraturan peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam lingkup yang lebih sempit, pengaturan kekerasan seksual di Kabupaten Jember juga telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember.

Gambar 1. Data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 5 Tahun.




Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023).

Gambar 2. Data Umum Pengaduan ke Komnas Perempuan Selama 5 Tahun.



Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023).

Gambar 3. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG Selama 5 Tahun.



Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023)

Salah satu kabupaten dengan angka kekerasan seksual yang cukup banyak adalah Kabupaten Jember. Lebih lanjut, Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang mendapatkan predikat ramah HAM, namun demikian angka kekerasan seksual sangat tinggi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 48 kasus, tahun 2017 terdapat 24 kasus, tahun 2018 terdapat 45 kasus, dan tahun 2019 terdapat 8 kasus kekerasan seksual.

Menurut catatan Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu, bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 11 kasus kekerasan seksual. Adapun data tersebut diuraikan

Copyright @ Denny Ferdiantoro, Aminatul Afilah, Chintya Dwi Lestari, Mohammad Misbaqul Arfah , Ichah Yunia Rahmawati , Muhammad Ridwan Effendi, Harum Rizky Amalia, Adam Muhshi

lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Kekerasan Seksual yang Diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu.

Jenis Kekerasan Seksual	2019	2020	2021	2022	2023
Pencabulan	3	1	-	-	-
KDRT	3	2	2	-	-
Asusila	-	-	-	-	-
Total	6	3	2	-	-

Sumber: (Laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu).

Dalam konteks ini, peneliti juga memetakan terkait kondisi kekerasan seksual di salah satu desa di Kecamatan Ambulu, yakni Desa Karanganyar. Di mana, Desa Karanganyar merupakan salah satu dari 7 (tujuh) desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Karanganyar terbagi dalam 3 (tiga) dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu Dusun Sumberan, Dusun Krajan, dan Dusun Sentong. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang memiliki riwayat kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang memetakan kondisi kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti bagikan sejak tanggal 14 hingga 16 Agustus 2023 kepada para pelajar Sekolah Menengah Atas di Desa Karanganyar, bahwa 19 dari 25 pelajar pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Karanganyar. Namun demikian, angka tersebut bukan merupakan angka yang pasti. Sebab, kuesioner tersebut dibagikan dengan waktu singkat dan responden yang sedikit. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa jumlah kekerasan seksual di Desa Karanganyar yang sesungguhnya melebihi dari angka yang peneliti temukan. Hal itu juga selaras dengan pendapat bahwa kasus kekerasan seksual adalah fenomena gunung es di Indonesia (Sagala, 2023), tanpa terkecuali di Desa Karanganyar. Di mana, kasus kekerasan seksual yang terungkap saat ini tidak mencerminkan problematika kekerasan seksual yang sebenarnya (Sagala, 2023).

## 2. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Karanganyar

Hukum dan kesadaran hukum memiliki relasi yang erat, yang mana kesadaran hukum adalah faktor dalam penemuan hukum. Selain itu, kesadaran hukum adalah sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, hukum harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum yang tidak selaras dengan kesadaran hukum masyarakat tidak

akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Ahmad, 2018). Sementara itu, Soerjono Soekanto menguraikan kesadaran hukum sebagai suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati hukum. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menjelaskan indikator-indikator terkait dengan kesadaran hukum. Di mana, secara singkat diuraikan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu:

a. Indikator pertama, yaitu pengetahuan hukum

Indikator ini diukur melalui masyarakat yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum (Soekanto, 1976). Peraturan yang dimaksud adalah baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Ahmad, 2018). Perilaku tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Karanganyar kurang mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang peneliti laksanakan terhadap 30 anggota masyarakat di Desa Karanganyar terkait dengan pengetahuan mereka terhadap kekerasan seksual yang terjadi di sekitar. Di mana, mayoritas masyarakat Desa Karanganyar menyatakan bahwa pernah mendengar terjadinya kasus kekerasan seksual di sekitarnya. Adapun data hasil wawancara tersebut peneliti sajikan secara kuantitatif sebagai berikut:

Tabel 2. Pengetahuan Hukum Masyarakat tentang Kekerasan Seksual.

Mengetahui	Tidak Mengetahui
22	8

Sumber: (Wawancara kepada masyarakat yang kemudian diolah oleh peneliti).

b. Indikator kedua, yaitu pemahaman hukum

Indikator ini dapat diketahui melalui masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu (Ahmad, 2018). Dalam konteks ini, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakikat dan arti penting dari UU TPKS, UU PKDRT, dan peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual lainnya. Namun demikian, masyarakat Desa Karanganyar ternyata masih belum memahami hakikat dari peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang peneliti distribusikan kepada para pelajar yang berasal dari Desa Karanganyar. Adapun data secara kuantitatif akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3. Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Kekerasan Seksual.

Mengetahui	Tidak Mengetahui
------------	------------------

Sumber: (Wawancara kepada masyarakat yang kemudian diolah oleh peneliti).

c. Indikator ketiga, yaitu sikap hukum

Indikator ini dapat diukur dengan seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum (Ahmad, 2018). Sejatinya, kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu hukum ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum terkait dengan kekerasan seksual, masyarakat Desa Karanganyar juga belum mampu untuk memberikan penilaian terhadap hukum kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Desa Karanganyar.

d. Indikator keempat, yaitu perilaku hukum

Indikator ini dapat dilihat dari seseorang yang mematuhi peraturan yang berlaku (Ahmad, 2018). Dalam konteks ini, masyarakat Desa Karanganyar juga belum mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan kekerasan seksual. Hal itu diafirmasi oleh jumlah laporan kasus kekerasan seksual di Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu. Adapun jumlah laporan kasus kekerasan seksual tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 4. Laporan Kekerasan Seksual yang Diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu.

Jenis Kekerasan Seksual	2019	2020	2021	2022	2023
Pencabulan	3	1	-	-	-
KDRT	3	2	2	-	-
Asusila	-	-	-	-	-
Total	6	3	2	-	-

Sumber: (Laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu).

Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, jika seseorang atau kelompok masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi (Ahmad, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar masih terbilang rendah.

Hukum merupakan sebuah produk kebudayaan, yakni suatu "*blueprint of*

*behavior*" yang berfungsi sebagai pedoman dan berisi tindakan-tindakan yang diperintahkan, diperbolehkan, dan dilarang. Lebih lanjut, hukum merupakan refleksi atau pencerminan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat (Kuncorowati & UNy, 2009). Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Sejatinya, nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai melalui pendidikan. Lebih lanjut, setelah memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat maka usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif, dan efisien adalah melalui pendidikan (Mertokusumo, 1981).

Dengan berbagai program penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Karanganyar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Sebab, kesadaran hukum menjadi hal yang fundamental dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat maka juga akan menguatkan tingkat partisipasi masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Di mana, dalam Pasal 85 dan 86 UU TPKS telah dijelaskan pula terkait dengan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam kaitan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, masyarakat Desa Karanganyar juga dapat berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari langkah pencegahan hingga pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di sekitarnya. Selain itu, kelompok individu yang lebih kecil dari masyarakat, yakni keluarga juga dapat berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 UU TPKS.

## SIMPULAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Lebih lanjut, kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar, baik lingkungan masyarakat maupun keluarga. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, baik perempuan maupun anak-anak dan bahkan laki-laki. Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia sudah diatur secara komprehensif, mulai dari peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Namun demikian, kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di Indonesia, khususnya Desa Karanganyar. Adapun peraturan-peraturan setingkat undang-undang tersebut, yaitu UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO, hingga KUHP.

Pada wilayah Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah telah mengatur terkait dengan kekerasan seksual yang salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian, di lingkup yang lebih sempit, Kabupaten Jember juga telah memiliki beberapa peraturan terkait dengan kekerasan seksual, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. Namun demikian, kekerasan seksual masih menjadi persoalan di Kabupaten Jember, terkhusus Desa Karanganyar.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi potensi korban. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran hukum masyarakat, pemerintah setempat, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat sipil dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat diharapkan mampu dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan dalam melawan masalah ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga akan melindungi hak kesejahteraan individu, serta diharapkan pula bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, 17(2), 36–45.
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75–94.
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Dalmeri, D. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating For Character). *Al-Ulum*, 14(1), 269–288.
- Diana Okta Rasbina Ginting. (2021). *Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Akibat Pernikahan Ulang Dalam Keluarga (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Anak Broken Home Di Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan)* [Skripsi].

Universitas Medan Area.

- Eko Nordiansyah. (2023, Juni 4). *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>
- Fadia, L., Rizki, M. F., & Pangestuti, R. S. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 52–66.
- Herlina. (2021). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama-Sama Suka di Desa Balubu Kecamatan Belopa* [PhD Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catahu 2023: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022 (Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan)*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Kuncorowati, P. W., & UNy, H. F. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*, 6(1), 60–75.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Liberty.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan* [PhD Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Diana Lubis, & Rini Novita. (2023). Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2(1), 7–27.
- Nahar, A. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26–38.
- Narbuko, C. & H. Abu Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1 Cetakan 13). Bumi Aksara.
- Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 01(1), 29–40.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., & Adi, L. K. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–33.
- Sagala, C. A. B. U. (2023). Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Ditinjau Dari Permendikbud No 82 Tahun 2015. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan*

*Humaniora*, 6(2), 409–416.

- Saputri, W. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1981). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(1), 46–56.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Universitas Gadjah Mada Press.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Zulfikri, F. (2023). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)* [PhD Thesis]. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.